

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (*mangrove*).<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Aspek aspek pembangunan di bidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72% dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143.970 juta hektare yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.21

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.6

<sup>3</sup> Bambang Pamulradi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996, hal.49

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar, kondisi tersebut sangat memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:”Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. kemakmuran yang kita bicarakan disini bukan saja hanya membahas terkait kepuasan lahiriah atau kepuasan batinia saja,akan tetapi keseimbangan antara keduanya.

Oleh sebab itu, seluruh masyarakat yang ada wajib untuk menjaga hutan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, agar tidak terjadi perusakan hutan, salah satu bentuk perusakan hutan disini adalah pembalakan liar. Pembalakan liar dapat di artikan juga sebagai penebangan hutan secara liar, sebagaimana diatur dalam UU.No 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 4 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa pembalakan hutan adalah: semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karenanya, guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ida Ayu Pradnya Resosudarmo, *Tinjauan Kebijakan Sektor Perakayuan dan Kebijakan Terkait Lainnya*, h.

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.<sup>5</sup>

## FUNGSI DAN JENIS-JENIS HUTAN

### 1. Berdasarkan keadaan iklim

Berdasarkan keadaan iklim, khususnya curah hujan, hutan dapat digolongkan menjadi:

- a. Hutan tropis, yaitu hutan yang terletak atau tumbuh di daerah hujan tropis. Hutan ini memiliki ciri, terdiri atas berjenis-jenis pohon besar dan kecil, mahkota daun bertingkat-tingkat, keadaan didalam remang-remang dan di bawah selalu lembab.
- b. Hutan musim, yaitu hutan yang terletak di daerah iklim musim (musim kemarau dan hujan), dan tumbuh-tumbuhannya sejenis, misalnya hutan jati dan sebagainya.
- c. Sabana, adalah padang rumput yang diselingi pohon-pohonan.
- d. Steppa (padang rumput), padang rumput tanpa pohon-pohonan.

### 2. Berdasarkan jenis tumbuh-tumbuhannya

Berdasarkan cara terjadinya, dapat dibedakan atas hutan sebagai berikut:

- a. Hutan heterogen, yaitu hutan yang terdiri atas berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Biasanya merupakan hutan hujan tropis atau hutan rimba.
- b. Hutan homogen, yaitu hutan yang terdiri atas satu jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya hutan jati, hutan pinus, hutan bakau, dammar, dan rotan.

### 3. Berdasarkan cara terjadinya

Berdasarkan cara terjadinya, dapat dibedakan atas hutan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm. 13.

- a. Hutan primer, yaitu hutan alami yang belum pernah ditebang atau belum kena campur tangan manusia. Hutan rimba termasuk hutan primer, hutan ini sangat tebal, dan pohonnya dengan ketinggian bertingkat-tingkat.
- b. Hutan sekunder, yaitu hutan primer yang pernah ditebang dalam kurun waktu kurang lebih 20-30 tahun, tumbuh hutan yang disebut hutan sekunder. Hutan sekunder tidak selebat hutan primer. Hutan primer dan hutan sekunder juga disebut hutan alam.
- c. Hutan budidaya, yaitu hutan yang ditanam oleh manusia dengan tujuan tertentu. Hutan ini biasanya terdiri atas tumbuhan homogeny misalnya, hutan jati, pinus, kayu putih, dan bumbu.


#### 4. Berdasarkan tempat tumbuhnya

Berdasarkan tempat tumbuhnya, hutan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Hutan pantai, berupa hutan bakau (mangrove) hutan tersebut banyak terdapat di Sumatera Timur, Irian Jaya, dan Kalimantan.
- b. Hutan Rawa, tumbuh di daratan berawa, tumbuh pada tempat rawa yang berair tawar. Hutan ini seperti yang terdapat di pantai Timur Sumatera, Kalimantan, dan Kalimantan Barat.
- c. Hutan pegunungan, adalah hutan yang tumbuh di daerah pegunungan, pohon-pohon ditumbuhi lumut, karena suhu udara daerah pegunungan rendah dan sangat lembab.

#### 5. Berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan sebagai berikut:



- a. Hutan produksi, yaitu hutan yang mampu menghasilkan kayu, rotan, dan getah. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk bermacam-macam kebutuhan seperti industri, perdagangan (sebagai sumber devisa), juga digunakan sebagai bahan bakar.
- b. Hutan lindung, yaitu: hutan yang dilindungi oleh pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Hutan ini juga membentuk humus yang berarti dapat menambah kesuburan tanah, dan melindungi tanah dari erosi dan banjir, serta mengatur tata air. Pohon-pohon di hutan lindung tidak boleh ditebang.
- c. Hutan rekreasi, yaitu hutan yang digunakan atau difungsikan untuk rekreasi/objek wisata.
- d. Hutan cadangan, adalah lahan hutan yang dicadangkan untuk dimanfaatkan menurut keperluan lewat pertimbangan yang seksama.

## 6. Persebaran hutan dan hasil-hasilnya

### a. Hutan hujan tropis

Hutan hujan tropis ini terdapat di daerah yang mengalami curah hujan banyak. Hutan ini sekarang terdapat di pulvu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa Barat. Hasil-hasil yang dapat diperoleh dari hutan hujan tropis kayu-kayu untuk bahan bangunan seperti, meranti, dammar, rotan, dan lain-lain.

### b. Hutan musim

Hutan musim terdapat di daerah yang nyata beriklim musim dengan curah hujan kurang dari 2000 mm setahun, sedangkan musim kemarau berbulan-bulan lamanya, misalnya

hutan jati yang terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan.

c. **Hutan produksi**

Hutan produksi terdapat di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Irian Jaya. Hutan produksi tetap disediakan untuk diambil hasilnya. Ada dua macam hutan produksi tetap, yaitu hutan rimba dan hutan budidaya. Tumbuhan hutan rimba tergantung dari alam, sedangkan hutan budidaya sengaja ditanami oleh manusia, biasanya dengan tanaman yang sejenis (hutan homogen). Hasil kayu yang penting dari hutan rimba adalah kayu cendana, kayu meranti, kayu besi dan kayu hitam. Hutan budidaya contohnya adalah hutan jati, hutan pinus (tusam). Pohon pinus menghasilkan getah yang disadap dari batangnya yang dapat digunakan untuk membuat lak (lem kayu) dan pernis. Kayu pinus dijadikan bubur kayu (pulib) yang kemudian diolah menjadi kertas.


d. **Hutan lindung**

Pohon-pohon di hutan lindung tidak boleh ditebang. Umumnya hutan lindung diperuntukan dilembar lereng pegunungan, dan hutan bakau (mangrove) di daerah tepi pantai atau di rawa-rawa air asin di tepi pantai. Hutan lindung diperuntukan guna melindungi tanah dari erosi dan banjir, mengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah.

e. **Hutan rekreasi**

Hutan yang digunakan untuk rekreasi atau sebagai objek wisata. Hasil yang diperoleh dari hutan ini adalah dapat mendatangkan wisatawan, baik wisatawan local maupun wisatawan luar negeri untuk dapat menikmati keindahan alam hutan dan

kesejukan udaranya. Dengan datangnya wisatawan lokal berarti, adanya pemasukan untuk pemerintah daerah sedangkan pendapatan nasional akan bertambah dari wisatawan manca negara. Lebih jauh lagi masyarakat setempat akan ikut menikmati hasilnya, baik sebagai tenaga kerja maupun pedagang, penjual jasa dan sebagaimana yang dibutuhkan oleh wisatawa yang akan dating ke lokasi hutan rekreasi. Contoh hutan rekreasi yang terdapat di Indonesia adalah Cibodas di Jawa Barat, Tawang Mangu di Jawa Tengah,



f. **Hutan cadangan**

Hutan cadangan hutan yang dimanfaatkan menurut keperluan lewat pertimbangan yang seksama. Salah satu bentuk dalam memanfaatkannya adalah sebagai cadangan bagi hutan-hutan disekitarnya maupun di daerah lain yang rusak akibat bencana seperti, kebakaran, kekeringan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Setiap tahun sebelum krisis ekonomi 1997, devisa negara yang disumbangkan dari sektor kehutanan mencapai US\$7-8 miliar. Selain berupa devisa, sektorkehutanan juga menyumbangkan kontribusi bagi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun pendapatan nonpajak. Tercatat, terdapat 13 jenis pajak dan pungutan nonpajak dari setiap meter kubik kayu yang dipungut di sektor kehutanan. Berdasarkan data Asosiasi pengusaha Hutan Indonesia (APHI), besaran rente ekonomi kayu dalam bentuk pajak dan nonpajak diatas seluruhnya berkisar antara 30-45 persen dari setiap meter kubik kayu. Tercatat, sektor kehutanan mampu menyerap tenaga kerja langsung

---

<sup>6</sup> [http://visiuniversal.blogspot.co.id/2015/02/Tentang Fugsi dan Jenis-Jenis Hutan](http://visiuniversal.blogspot.co.id/2015/02/Tentang+Fugsi+dan+Jenis-Jenis+Hutan) diakses pada tanggal 6 Maret 2016

sebesar 2,5 juta orang. Apabila setiap pekerja memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang, maka jumlah orang yang hidupnya bergantung kepada sektor kehutanan mencapai 12-16 juta orang. Kini kawasan hutan Indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 54,6% dari keseluruhan total daratan. Rinciannya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan 5.085.209 hektar (terdiri atas 27 unit) dan daratan 18.154.507 hektar (399) unit.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektare musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan *illegal* senilai 30,42 triliun rupiah pertahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai social dari rencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat perusakan hutan.

Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya Perusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang mana salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembalakan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya penebangan liar menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian dilapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi penebangan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>IGM.Nurdjana, *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*:Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.



Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan kepadatan penduduk yang disertai dengan masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah negara, terutama di daerah Riau, untuk menggunakan daerah hutanyang seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya. Karena Riau merupakan salah satu daerah pemilik hutan yang sangat luas, yang dapat dijadikan sebagai paru-paru dunia, sehingga sangat riskan akibatnya apabila hutan-hutan di wilayah tersebut mulai ditebang habis bahkan dilakukan dengan cara-cara yang *illegal*.

Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2013, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) merilis catatan akhir tahun 2013 terekam sepanjang tahun 2013 hutan alam masih terus ditebang oleh korporasi berbasis tanaman industri dan korporasi perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan luas wilayah hutan di kabupaten Pelalawan dengan pembagian kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) adalah 755.896,10 Ha dengan rincian berdasarkan TGHK sebagai berikut: luas kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan berdasarkan RT/RW Provinsi Riau Tahun 2011-2015 Hutan Produksi terbatas berjumlah 297.018,639,29, sedangkan untuk Hutan Produksi Tetap ada sekitar 424.456,69 dan jumlah luas Hutan Bakau 444,780,06, serta luas Hutan Lindung 33.976,474,49 .

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan berdasarkan tata guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluruhnya mencapai 1.292,634 ha dari luasan tersebut sampai tahun 2006 telah digunakan menjadi 4 kelompok pemanfaatan kawasan hutan. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pengelolaan hutan khususnya hutan alam atau yang dikenal dengan istilah IUPHHKHA

seluas 257.881 hanya terdiri dari 149.229 ha berada pada hutan Produksi dan 108.652 ha berada pada Hutan Produksi Terbatas.<sup>8</sup>

Sehingga dengan potensi Kabupaten Pelalawan yang memiliki Luas Hutan yang dapat dijadikan sebagai Paru-paru dunia ini, apabila penebangan hutan secara liar tidak segera dicarikan solusi dan dilakukan penanggulangan yang tegas oleh aparat penegak hukum, maka hutan di wilayah kabupaten Pelalawan lambat laun akan habis disebabkan perbuatan-perbuatan *illegal* oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Sebab, tercatat pada tahun 2014 yang lalu, ada sederet kasus penebangan hutan secara liar yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, salah satunya kasus yang ditimbulkan oleh PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang dianggap telah merugikan negara sebesar Rp.16 Triliun atas kasus penebangan Hutan secara liar. Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/04 tanggal 17 Desember 2002, PT. Merbau Pelalawan Lestari mendapat jatah 5.590 hektare hutan di Pelalawan untuk ditebang. Namun KLH menuding MPL telah menebang hutan seluas 7.466 hektare berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2004, 2005, dan 2006. Selisih 1.873 ha itulah yang disoalkan KLH, sehingga total kerugian negara akibat perusakan lingkungan hidup yang dilakukan PT. MPL senilai Rp.4 Triliun.<sup>9</sup> Dalam hal ini apabila aparat penegak hukum tidak bertindak tegas dan berusaha menanggulangi penebangan hutan sejak dini, maka dikemudian hari akan banyak timbul kasus-kasus seperti yang dilakukan oleh MPL, dan dampaknya akan dirasa oleh anak cucu serta generasi kita yang akan mendatang.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin

---

<sup>8</sup><http://utusanRiau.com> Tentang luas Hutan di Pemkab Pelalawan diakses pada tanggal 15 September 2015

<sup>9</sup><http://Radaronline.co.id/2013/03/05/kasus-penebangan-hutan-gugatam-Klh-ditolak>, diakses pada tanggal 15 September 2015

dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Jo UU No.19 Tahun 2004 tentang kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo Pasal 78 UU No.41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidanya lebih besar dibandingkan dengan pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Untuk itu,pemerintah melalui Departemen kehutanan melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas tindak pidana tersebut.Dalam pelaksanaannya di daerah, diteruskan kepada Dinas Kehutanan sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan tindak pidana penebangan hutan secara liar tersebut.Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan penanggulangan penebangan liar yang ada di kabupaten pelalawan,dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : **“PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN OLEH POLDA RIAU DI KABUPATEN PELALAWAN”**

## **B.Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi dijelaskan sebelumnya,penulis mengemukakan bebarapa batasan rumusan maslah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh polda Riau di kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja Kendal-kendala yang dihadapi oleh polda Riau dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan?
3. Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap proses penanggulangan tindak pidana pembalakan liar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar suatu penelitian terarah dan mengenai sasaran maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan objektif**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan oleh polda Riau
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh polda Riau di Kabupaten Pelalawan.

#### **2. Tujuan Subjektif**

- a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum dan sebagai persyaratan dalam mencapaiderajat kesarjanaan.
- b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh, khususnya hukum pidana agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara teoritis**

- a. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak terkait dalam proses sistem peradilan pidana. Serta memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penebangan hutan secara liar di Kabupaten Pelalawan Riau.

## **2. Manfaat secara praktis**

- a. Mengembangkan penalaran, pembentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemauan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan karya ilmiah selalu digunakan suatu kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Kerangka pemikiran yang dimaksud adalah yang bersifat teoritis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pengaturan peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar merupakan suatu bentuk kebijakan kriminal.

#### a. Penegakan hukum

Dalam konsep negara hukum kita hari ini, maka hukum itu digunakan sebagai pelindung serta tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang akan patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum-hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini maka akan tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dapat dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum *in abstrakto* oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan masyarakat, hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tidak sesuai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muladi, *kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 13.

<sup>11</sup>Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali press; jakarta, 2011, Hlm. 5.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitiannya soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-Faktor tersebut sebagai berikut ;<sup>12</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistim peradilan pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistim peradilan pidana adalah, sistim pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan pidana.<sup>14</sup> Mardjono mengemukakan bahwa sistim dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>15</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

---

<sup>12</sup><http://padangekspres.co.id>, *Ranah Minang Surga Narkoba*, diakses pada hari kamis tanggal 26 oktober 2015.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal.9.

<sup>14</sup>Mardjono reksodiputro, *Sistim Peradilan Pidana* (“melihat pada kejahatan dan penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi”). Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 1.

<sup>15</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistim Peradilan Pidana*(“peran penegak Hukum Melawan Kejahatan”), Jakarta, 1994, hal.84-85.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan bersalah dipidana;
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arif ada tiga elemen pokok dalam pola kebijakan kriminal yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*), dengan demikian penanggulangan pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Lewat jalur penal (pemberian pidana) yang menitikberatkan pada sifat *repressif*, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana utama dalam penanggulangan pidana agar berfungsi hukum atau
2. Lewat jalur non-penal yaitu suatu usaha *preventive*, yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Penghapusan tindak pidana melalui jalur non-penal. Pokok sarannya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial.<sup>17</sup>

Dari beberapa teori mengenai kebijakan pidana diatas, dalam tulisan ini penulis menggunakan pola kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif diatas yaitu kebijakan non penal yang meliputi upaya *preventive*, dan pre-entif. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan dalam penanggulangan suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan usaha *preventif*.

---

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*: dikutip dari, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: 1994*, hal. 84-85.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,48.



Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Pembalakan Liar merupakan suatu faktor penting dalam proses penegakan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto “penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.”<sup>18</sup>

Selain itu kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya menentukan bagaimana suatu aturan hukum dapat berjalan, terutama apabila dikaitkan dengan peran serta masyarakat itu sendiri, dalam kenyataannya untuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Pembalakan Liar bergantung pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap hak dan kewajibannya. Bebarap ahli memberikan pengertian mengenai kesadaran hukum antara lain:

- a. Menurut soerjono soekanto “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadapkejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.”<sup>19</sup>
- b. Sementara itu menurut Soedikno Mertokusumo “Kesadarn hukum berarti kesadran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,2012,hlm 45.

<sup>19</sup>Soerjono soekanto, *Kesadran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta,1981, hlm 152.

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mingkatkan Kesadran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Liberty, Ygyakarta, 1982,hlm 3.

- c. Kemudian menurut Paul Scholten kesadaran hukum adalah "kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan."<sup>21</sup>

Dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berfikir dalam membicarakan masalah Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh polda Riau di Kabupaten Pelalawan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>22</sup>

Adapun untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

### a. Penanggulangan tindak pidana

Adalah: Suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan/memberantas suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Upaya tersebut meliputi:

1. Lewat jalur penal (pemberian pidana) yang menitikberatkan pada sifat represif, yaitu digunakannya sanksi sebagai saran

Utama dalam penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

---

<sup>21</sup>*ibid*

<sup>22</sup>Soerdjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 132

2. Lewat jalur non penal yaitu: suatu usaha *preventive*, yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Penghapusan tindak pidana melalui jalur non penal. Pokok sarannya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial.<sup>23</sup>

b. Pembalakan liar

Penebangan hutan secara liar, juga sering disebut sebagai Tindak Pidana Pembalakan Liar. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwasanya Pembalakan Liar adalah: semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga saran dan tujuan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan masalah

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>24</sup> Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan.<sup>25</sup>

2. Sifat penelitian

---

<sup>23</sup>*Op.cit*

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hlm.29.

<sup>25</sup>Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.132

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat guna menguatkan suatu hipotesa.<sup>26</sup>

### 3. Sumber data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke Polda Riau dan masyarakat adat kabupaten pelalawan riau. Dengan melakukan wawancara kepada Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Riau dan Batin adat Petalangan Kabupaten Pelalawan Riau.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi struktur dengan responden. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data primer dengan melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada kanit 1 subdit 4 dit Reskrimsus Polda Riau.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Soerdjono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm 12.

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm 30.

Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas.<sup>28</sup> Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penebangan hutan secara liar:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 Tentang kehutanan

2) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>29</sup> Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

---

<sup>28</sup>Peter mahmud marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 181.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 181.

seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>30</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penejlasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensklopedia, dan sebagainya.<sup>31</sup>

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Alat pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan artikel.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang di peroleh di lapangan akan diolah dengan cara *editing*, maksudnya data yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan di periksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan dan tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

---

<sup>30</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.10

Analisi data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

